



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP
TAHUN 2019



DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga digambarkan mengenai tugas dan wewenang, Renstra Dinas Sosial, Perjanjian Kinerja, target, pengukuran kinerja dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Payakumbuh, Januari 2020

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

HARMEN, SH
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670816 199308 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	7
D. Isu- Isu Strategis.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosia.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	21
B. Hasil Pengukuran Kinerja	22
C. Analisis dan Capaian Kinerja	23
D. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan urusan Sosial. Pada tahun 2019 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 10.737.107.758,- setelah Perubahan APBD Tahun 2019 menjadi Rp. 10.239.868.827,- Anggaran ini terdiri dari Belanja Langsung Belanja langsung ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Belanja langsung ini di alokasikan untuk pelaksanaan 11 Program dan 37 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Dinas Sosial, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang-Bidang yang ada. Total realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 khususnya yang terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 9.374.489.202,-. Jumlah tersebut mencapai 91.55 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 10.239.868.827,- Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis mengalami peningkatan sebesar 3.27%, dimana tingkat serapan pada tahun lalu adalah sebesar 88.28%. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena hampir semua indikator dapat diwujudkan 100 %.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jabatan Struktural.....	7
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	17
Tabel 2.2	Jumlah Program, Kegiatan dan Total Anggaran Dinas Sosial.....	17
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja.....	22
Tabel 3.3	Sasaran Strategis I.....	23
Tabel 3.4	Sasaran Strategis II.....	48
Tabel 3.5	Besarnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	49
Tabel 3.6	Sasaran Strategis III.....	55
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dinas Sosial.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
Gambar	3.1	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi LansiaTerlantar.....	25
Gambar	3.2	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar.....	25
Gambar	3.3	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif.....	26
Gambar	3.4	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif.....	26
Gambar	3.5	Dokumentasi Pelatihan dan Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas.....	28
Gambar	3.6	Dokumentasi Pelatihan dan Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas.....	28
Gambar	3.7	Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat bagi Penyandang Disabilitas.....	29
Gambar	3.8	Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat bagi Penyandang Disabilitas.....	29
Gambar	3.9	Dokumentasi Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehap.....	30
Gambar	3.10	Dokumentasi Pelatihan Tata Rias bagi Anak Terlantar/Anak Putus Sekolah.....	32
Gambar	3.11	Dokumentasi Pelatihan Tata Rias bagi Anak Terlantar/Anak Putus Sekolah.....	32
Gambar	3.12	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Anak Putus Sekolah / Anak Terlantar yang Mengikuti Pelatihan.....	33
Gambar	3.13	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Anak Putus Sekolah / Anak Terlantar yang Mengikuti Pelatihan.....	33
Gambar	3.14	Dokumentasi Pelatihan Keterampilan bagi Wanita	35

		Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).....	
Gambar	3.15	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).....	35
Gambar	3.16	Dokumentasi Pelatihan bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK).....	37
Gambar	3.17	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK).....	37
Gambar	3.18	Dokumentasi Bantuan Beras Sejahtera (Rastra).....	38
Gambar	3.19	Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH).....	39
Gambar	3.20	Dokumentasi Penerimaan Bantuan UEP Fakir Miskin.....	40
Gambar	3.21	Dokumentasi Penyerahan Bantuan UEP bagi Kelompok KUBE.....	42
Gambar	3.22	Dokumentasi Penyerahan Bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.....	43
Gambar	3.23	Dokumentasi Penyerahan Bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.....	44
Gambar	3.24	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam.....	45
Gambar	3.25	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial.....	45
Gambar	3.26	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.....	47
Gambar	3.27	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.....	47
Gambar	3.28	Dokumentasi Peringkat I PSM Terbaik di Provinsi Sumatera Barat.....	51
Gambar	3.29	Dokumentasi Peringkat V PSM Teladan Tingkat Nasional.....	52
Gambar	3.30	Dokumentasi Piagam Penghargaan Tokoh yang Peduli	52

		pada Penyandang Disabilitas Tahun 2019.....	
Gambar	3.31	Dokumentasi Penyerahan Piagam Penghargaan Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas Tahun 2019.....	53
Gambar	3.32	Dokumentasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Menangani Bencana.....	53
Gambar	3.33	Dokumentasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Menangani Bencana.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented goverment, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlunya adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan Negara

Kesuksesan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah dan dukungan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tapi tetap menjadi satu dalam menyukseskan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sekretaris

Mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dinas.

2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

3) Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

- 2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor perlindungan sosial korban bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 3) Seksi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- 4) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
Mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan Pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 4) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
Mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
Mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Kepala Seksi Identifikasi dan penguatan Kapasitas
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor identifikasi dan penguatan kapasitas yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah kabupaten.
 - 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.


4) Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepala Dinas.

DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Saat ini pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 29 PNS, 26 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 1 Pegawai Tidak Tetap (PTT), secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselon terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang dan 11 Kasubag/Kasi. Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Pegawai Dinas Sosial dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 1.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon	Jumlah
II	1 orang
III	4 orang
IV	11 orang
Pelaksana	Jumlah
Gol. IV	8 orang
Gol. III	14 orang
Gol. II	6 orang
Fungsional	1 orang

TABEL 1.2

Sumber Daya Manusia Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
	PNS	
1	S2 (Pasca Sarjana)	2
2	S1 (Sarjana)	17
3	Diploma III	2
4	SLTA	8
	Jumlah PNS	29

PTT		
1	SMK	1
	Jumlah PTT	1
THL		
1	S1 (Sarjana)	13
2	Diploma III	3
3	SLTA	9
4	SLTP	1
	Jumlah THL	26

Beberapa diklat teknis yang telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat Fungsional, Diklat Pim IV dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

D. Isu- Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Masalah Korban Bencana Alam

Isu yang berkaitan dengan masalah korban bencana alam adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepan adalah :

- a. Penyediaan dan pemberian bantuan selama tanggap darurat
Untuk penyediaan dan pemberian bantuan selama tanggap darurat pada tahun 2019 telah dianggarkan pada DPA Dinas Sosial Tahun anggaran 2019.
- b. Pemetaan daerah rawan bencana alam
Pemetaan daerah rawan bencana belum dilakukan.

2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Lima Puluh Kota lima tahun kedepan dikarenakan:

- a. Pemetaan yang dilakukan OPD terkait belum cermat dilakukan terhadap kelompok-kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pemetaan belum sepenuhnya dapat dilakukan karena belum melakukan pendataan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial.

- c. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak tercover oleh pemerintah dalam penanganannya.

Untuk pendataan lansia telah dilakukan yaitu data BDT lanjut usia pada tahun 2019 data BDT lansia berjumlah 16.472, untuk penanganannya dilakukan pemberian permakanan lansia, Usaha Ekonomi Produktif Lansia dan bantuan alat cacat lansia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKJiP
- BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Sosial serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran tahun 2019.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.
- Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial

Terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka menentukan tindakan yang ingin dilakukan di masa depan secara tepat melalui penetapan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada saat ini perencanaan pembangunan ditata ke dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara yuridis dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut kedua undang-undang tersebut sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dibagi atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Didalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada amanat yang tertuang Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 ini secara

operasional dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Dimana Dinas Sosial melaksanakan Misi ke-3 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka : Strategi kesatu, menurunkan angka kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan pembiayaan dan koordinasi program percepatan penanggulangan kemiskinan (2) Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial (3) Meningkatkan resosialisasi dan percaya diri PMKS. Strategi ke dua, mengadakan pembinaan terhadap anak cacat dan anak terlantar dengan arah kebijakan (1) terlaksana pembinaan anak cacat dan anak terlantar. Strategi ke Tiga, Pembinaan terhadap Lansia, dengan arahan kebijakan, (1) terlaksananya pembinaan lansia, (2) Meningkatnya kepedulian sosial,(3) Gerakan Sayang Jompo, (4) pemberian penghargaan pejuang daerah basis perjuangan.

Adapun muatan yang terkandung dalam renstra Dinas Sosial adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing selama lima tahun kedepan.

Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.

Renstra Dinas Sosial dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua stake holder. Renstra Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, Renja Dinas Sosial, RKA Dinas Sosial dan APBD.

Visi dan Misi Dinas Sosial

➤ Visi Dinas Sosial

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan di masa mendatang, untuk dapat mewujudkan kondisi Imajiner tersebut maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran Dinas Daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Sesuai dengan undang-undang di atas maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2016-2021). Visi juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, provinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta

evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di bidang sosial secara menyeluruh. Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas/ daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah. Untuk mencapai pembangunan di bidang sosial, maka dalam Rencana Strategis Dinas Sosial ini ditetapkan rumusan visi sebagaimana di bawah ini :

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan.
- b. Pelayanan adalah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.

c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

➤ **Misi Dinas Sosial**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Dinas Sosial ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk melaksanakan visi Dinas Sosial “**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**” diperlukan adanya misi-misi yang harus diaplikasikan selama 5 tahun ke depan. Adapun misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai visi. Misi harus disusun dalam kalimat operasional yang merupakan jabaran dari visi. Oleh sebab itu, misi

mesti terkait langsung dengan visi, sehingga misi benar-benar mencerminkan upaya-upaya pencapaian visi. Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan stabilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- c. Meningkatkan profesionalisme sumber-sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Perjanjian kinerja tahun 2019 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2019. Secara keseluruhan program dan kegiatan diuraikan 11 program yang mencakup 37 kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial selama tahun 2019.

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	70 %
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	60

TABEL 2.2

Jumlah Program, Kegiatan dan Total Anggaran Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	950.876.869,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.311.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	15.000.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasai Keuangan	332.852.700,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.326.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan	8.000.000,-

	Peralatan Kerja	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.819.000,-
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.886.669,-
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25.500.000,-
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.800.000,-
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	68.372.500,-
	Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	259.209.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.940.000,-
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	68.000.000,-
	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	10.000.000,-
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	132.940.000,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.500.000,-
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	31.500.000,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.436.000,-
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.615.000,-
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	8.243.000,-
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.023.000,-
	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	7.555.000,-
5.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1.070.037.700,-
	Kegiatan peningkatan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	92.302.000,-
	Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	430.988.700,-
	Kegiatan pelatihan keterampilan bagi	259.531.500,-

	penyandang masalah kesejahteraan sosial	
	Kegiatan Identifikasi Pendataan dan Pengutan Kapasitas	287.215.500,-
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4.061.605.817,-
	Kegiatan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	2.566.166.117,-
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	589.302.700,-
	Kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	127.528.500,-
	Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi pelayanan upaya-upaya penanggulangan Kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	571.783.000,-
	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	206.825.500,-
7.	Program Pembinaan Anak Terlantar	121.148.150,-
	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	87.057.650,-
	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Terlantar	34.090.500
8.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	373.627.500,-
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	196.005.000,-
	Kegiatan Pendaya Gunaaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	177.622.500,-
9.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	10.831.500,-
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	10.831.500,-
10.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial	68.376.950,-

	Lainnya)	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	68.376.950,-
11.	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	218.247.500,-
	Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.	75.282.500,-
	Kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.	142.965.000,-
	Total	7.164.627.986,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator
kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

TABEL 3.2

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	70 %	79,96 %	114,2 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85 %	95 %	111,7 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	60	68.46	114,1 %	Sangat Tinggi
Rata –rata Capaian Indikator 3 (tiga) Sasaran Strategis 3 (tiga) Indikator Kinerja.					113 %	

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

TABEL 3.3
Sasaran Strategis I

N O	Indikator Kinerja	Target RPJMD (2021)	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	50 %	60 %	71 %	70 %	79,96 %	

A. Indikator Kinerja 1

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi.

Jumlah Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 164.386 orang (Sumber data dari Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018)

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2019 Menangani PMKS yang terdiri dari :

1. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam Puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa permakanan lansia (Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Sereal, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup) sebanyak 2.951 orang dari yang ditargetkan sebanyak 2.676. Realisasi banyak jumlahnya dari target di karenakan penambahan anggaran pada Anggaran Perubahan Tahun 2019 untuk permakanan lansia, dibandingkan pada tahun 2018 penerima permakanan lansia sebanyak 2.210 orang terjadi peningkatan sebanyak 74,9 % pada penerima permakanan lansia tahun 2019 dan pemberian Usaha Ekonomi Produktif UEP terhadap lanjut Usia Produktif/Potensial tahun 2019 sebanyak 30 orang yang berasal dari Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebanyak 6 orang, Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 5 orang, Kecamatan Akabiluru 2 orang, Kecamatan Mungka sebanyak 2 orang, Kecamatan Harau sebanyak 5 orang, dan Kecamatan Payakumbuh sebanyak 10 orang. Usaha Ekonomi Produktif lansia tersebut berupa jualan dan berternak, pada tahun 2018 penerima UEP terhadap lanjut usia produktif dan potensial sebanyak 20 orang terjadi peningkatan 66,7 % pada penerima UEP Produktif /Potensial tahun 2019.

3.1. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar



3.2. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar



3.3. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif



3.4. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif



2. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Pelatihan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas sebanyak 10 orang Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan keterampilan teknis Handphone (ponsel) dan setelah mengikuti pelatihan penyandang disabilitas diberikan bantuan UEP berupa toolkit untuk perbaikan Handphone (ponsel), peserta pelatihan berasal dari Kecamatan Guguk dan Mungka. Selain memberikan pelatihan dan bantuan UEP bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial barang bagi penyandang disabilitas berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas (Kursi Roda, alat bantu dengar, tongkat 3 kaki dan tongkat empat kaki) sebanyak 49 orang yang berasal dari Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Luak dan juga Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehab (Panti Tuna Netra Padang, BBRVBD Cibinong, PSBD Palembang, PSBL Dharma Guna Bengkulu dan Panti Harapan Ibu Kalumbuak Padang, sebanyak 14 orang.

3.5. Dokumentasi Pelatihan dan Penyerahan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas



3.6. Dokumentasi Pelatihan dan Penyerahan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas



3.7. Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat Bagi Penyandang Disabilitas.



3.8. Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat Bagi Penyandang Disabilitas.



3.9. Dokumentasi Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehab



3. Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya. Pada tahun 2019 Dinas Sosial memberikan pelatihan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk anak terlantar yang ada di luar panti. Pelatihan keterampilan untuk anak diluar panti diutamakan untuk anak putus sekolah, diharapkan melalui pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja yang akan melatih keterampilan dan minat untuk bekerja bagi para remaja putus sekolah, selain itu pelatihan keterampilan dan praktekbelajar kerja ini merupakan salah satu cara yang ditempuh guna memberdayakan masyarakat dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya. Pelatihan keterampilan untuk anak terlantar tahun 2019 ini adalah pelatihan tata rias, diadakan di Balai Adat Jorong Gando Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh dengan jumlah Peserta yang ditargetkan sebanyak 10 (sepuluh) orang dan realisasinya 10 orang berasal dari Jorong Gando Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh. Setelah mendapatkan pelatihan dan di berikan bantuan peralatan tata rias untuk para peserta pelatihan. Tahun 2019 pelatihan bagi anak terlantar sebanyak 10 orang dan pada tahun 2018 pelatihan bagi anak terlantar sebanyak 10 orang tidak ada perbandingan antara tahun 2018 dan tahun 2019 karena jumlah anak terlantar yang diberi pelatihan sama sebanyak 10 orang.

3.10. Dokumentasi Pelatihan Tata Rias bagi Anak Terlantar /Anak Putus Sekolah



3.11. Dokumentasi Pelatihan Tata Rias bagi Anak Terlantar /Anak Putus Sekolah



3.12. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anak Putus Sekolah/ Anak Terlantar yang mengikuti pelatihan



3.13. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anak Putus Sekolah/ Anak Terlantar yang mengikuti pelatihan



4. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria WRSE adalah :

Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) Tahun,

1. Istri yang ditinggalkan suami tanpa kejelasan,
2. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
3. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) diberi pelatihan keterampilan pelatihan menjahit gorden dan setelah pelatihan diberikan bantuan berupa Mesin Jahit, kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh dengan jumlah peserta ditargetkan sebanyak 18 orang yang mengikuti pelatihan 17 orang karena yang 1 orang lagi dalam keadaan sakit. Peserta berasal dari Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru sebanyak 2 orang, Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak sebanyak 3 orang, Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 4 orang, Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh sebanyak 2 orang dan dari Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh sebanyak 6 orang.

3.14. Dokumentasi Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)



3.15. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)



5. Korban Tindak Kekerasan (KTK)

Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Mengalami perlakuan salah
- b. Mengalami ketelantaran
- c. Mengalami tindakan eksploitasi
- d. Mengalami perlakuan diskriminalisasi
- e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK) diberi pelatihan keterampilan pelatihan menjahit gorden dan diberi bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa Mesin Jahit, kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Adat Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak, dengan target Jumlah peserta 18 orang dan yang mengikuti pelatihan sebanyak berasal 14 karena peserta yang 4 orang lagi tidak mengikuti pelatihan disebabkan ada yang sakit dan pindah alamat. Peserta berasal dari Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak sebanyak 4 orang, Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru sebanyak 3 orang, Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh 1 orang, Nagari Suliki Kecamatan Suliki 2 orang, Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk 2 orang, Nagari Koto Tuo Harau Kecamatan Harau 1 orang, dan Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban 1 orang.

3.16. Dokumentasi Pelatihan Keterampilan bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)



3.17. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan



6. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan Kriteria :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Jumlah KK Miskin yang diberi bantuan berasal dari penerima Beras Sejahtera (Rastra), penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan UEP untuk Fakir Miskin.

- Penerima Bantuan Sosial Rastra berupa Beras Kualitas medium, setiap KPM mendapatkan 10 Kg/ bulan tanpa harga tebus. Pada Tahun 2019 penerima Bansos Rastra di Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan sebanyak 22.451 KPM dan realisasinya 22.451 KPM. Jumlah penerima bantuan Rastra pada tahun 2018 dan tahun 2019 sama yaitu 22.451 KPM.

3.18. Dokumentasi Bantuan Beras Sejahtera (Rasta)



➤ Bantuan untuk PKH berupa komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Syarat PKH untuk kriteria kesehatan adalah :

- a. Ibu hamil/menyusui
- b. Balita

Syarat PKH untuk Kriteria Komponen Pendidikan adalah :

- a. Anak SD/MI atau sederajat
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat
- c. Anak SMA/MA atau sederajat
- d. Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

Syarat PKH untuk Kriteria Kesejahteraan sosial

- a. Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan sebanyak 18.371 KPM terealisasi sebanyak 17.808 KPM.

3.19. Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)



➤ Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin

Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin pada tahun 2019 yang menerima sebanyak 16 orang yang berasal dari usulan/proposal keluarga penerima manfaat (KPM) yang KPM tersebut masuk dalam data Basis Data Terpadu (BDT). Penerima UEP berasal dari Kecamatan Payakumbuh sebanyak 7 orang, Kecamatan Mungka 5 orang, Kecamatan Luak 1 orang, Kecamatan Lareh Sago Halaban 1 orang, Kecamatan Guguk 1 orang dan Kecamatan Suliki 1 Orang. Jenis Usaha Ekonomi Produktifnya berupa Jualan Barang Harian, Jualan Gorengan, Kedai Harian, Menjahit, Jualan Keliling dan berterbak.

3.20. Dokumentasi Penerima Usaha Ekonomi Produkti (UEP) Fakir Miskin



- Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas ekonomi keluarga fakir miskin agar dapat meningkat kesejahteraan

mereka. Melalui kelompok ini mereka dapat berinteraksi dan tolong menolong dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi anggota UEP-KUBE.

Pembentukan UEP-KUBE didasari kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumberdaya alam dan memiliki motifasi yang sama. Selain itu harus diperhatikan juga keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah bertumbuh dan berkembang lama. Penerima UEP-KUBE harus terdaftar di Data BDT. Adapun tujuan bantuan UEP-KUBE yaitu :

- a. Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial keluarga miskin dan masyarakat dalam penanganan berbagai permasalahan kesetiakawanan sosial meningkatkan pendapatan kelompok KUBE
- b. Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi anggota KUBE
- c. Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan utama, fasilitas sosial public dan system jaminan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan dunia usaha
- e. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan dalam masalah kemiskinan.

Pada tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Bantuan ke Kecamatan Harau sebanyak 9 Kelompok KUBE, Kecamatan Luak sebanyak 3 Kelompok KUBE, Kecamatan Guguk sebanyak 1 Kelompok KUBE. Jenis usaha kegiatan kelompok KUBE berupa Penyewaan peralatan pesta

usaha makan dan snack, pertanian, peternakan dan menjahit.

3.21. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama



7. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melasanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. Seorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun
- b. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
- c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat

- d. Sulit Mendapatkan pekerjaan yang tetap
- e. Berperan sebagai kepala keluarga / pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

Pada tahun 2019 Dinas Sosial memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi dan diberikan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Eks penyandang penyakit sosial sebanyak 15 orang dari yang ditargetkan 15 orang, yang pesertanya berasal dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebanyak 2 orang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebanyak 6 orang, Kecamatan Mungka sebanyak 2 orang, dan Kecamatan Guguk sebanyak 5 orang . Jenis bantuan UEP nya berupa usaha jualan, beternak , barang harian, dan usaha potong rambut.

3.22. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial



3.23. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial



8. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada tahun 2019 jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 2.613 orang dan korban bencana sosial sebanyak 108 orang. Dalam Penanganan Bencana yang diberi bantuan Dinas

Sosial bertugas dalam evakuasi korban bencana, pendirian tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial.

3.24. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam



3.25. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial



9. Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semem, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- e. Luas lantai kurang dari 7,2 m² /orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pada Tahun 2019 Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH) yang diberi bantuan berupa Bahan Material rumah. Jumlah RTLH pada tahun 2019 sebanyak 15 unit yang ditargetkan 15 unit berlokasi di Kecamatan Kapur IX sebanyak 1 orang, Kecamatan Luak sebanyak 1 orang, Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 1 orang, Kecamatan Harau sebanyak 3 orang, Kecamatan Akabiluru 1 orang, Kecamatan Bukit Barisan 1 orang, Kecamatan Suliki 1 orang, Kecamatan Guguk 3 orang dan Kecamatan Payakumbuh 3 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan untuk Pemenuhan Hak Fakir Miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan /atau sarana prasarana lingkungan dan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir

Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Pada tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat 70 Rumah Tidak Layak Huni dari dana APBN dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin.

3.26. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



3.27. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



2. Sasaran Strategis II

TABEL 3.4
Sasaran Strategis II

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ke t
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	-	-	85 %	95 %	

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TABEL 3.5
Besarnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	79
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13
3	Karang Taruna	79
4	Tagana	22
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial	11

a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

c. Karang Taruna

adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
 - b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
 - c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
 - d. Keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.
- d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
 - b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - c. Didirikan secara formal; dan
 - d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2019 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Lima Puluh Kota yang berasal dari Nagari Taram Kecamatan Harau yang bernama Rabiatul Adawiyah mendapat Peringkat 1 di Provinsi Sumatera Barat Sebagai PSM Terbaik 1 dan Peringkat V Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019.

3.28. Dokumentasi Peringkat 1 PSM Terbaik di Provinsi Sumatera Barat



3.29. Dokumentasi Peringkat V Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan Tingkat Nasional



Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atas nama Novia Varina dari Kecamatan Suliki menerima penghargaan Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas Tahun 2019 Juara III Provinsi Sumatera Barat.

3.30. Dokumentasi Piagam penghargaan Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas Tahun 2019.



3.31. Dokumentasi Penerimaan Piagam penghargaan Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas Tahun 2019.



3.32. Dokumentasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam menangani bencana



3.33. Dokumentasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam menangani bencana



3. Sasaran Strategis III

TABEL 3.6
Sasaran Strategis III

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	50	60	65,15	60	68.46	

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2019 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 68.46 dari target 60. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 68,46 dengan kategori “B” dengan pengertian Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja , dan perlu perbaikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Dinas Sosial telah memiliki Renstra tahun 2016-2021, namun Renstra belum memuat indikator kinerja tujuan dan target tujuan keberhasilan (indikator). Untuk kedepannya

dinas sosial akan mempedomani penyusunan Renstra dan akan membuat indikator kinerja dan target tujuan keberhasilan.

B. Pengukuran Kinerja

IKU akan diselaraskan dan dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan target kinerja, akan mengaitkan pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon dan dimanfaatkan untuk pemberian reward dan punishment serta akan mereviu IKU secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja akan ditingkatkan dalam pembuatannya baik dalam penyajian dan informasi yang disampaikan.

D. Evaluasi Internal

Rencana aksi sepenuhnya dilaksanakan dalam pengendalian kinerja dan perbaikan dalam pelaksanaannya.

E. Pencapaian Sasaran Kinerja organisasi

Pencapaian kinerja tahun ini dan sebelumnya akan dibandingkan.

Analisis/perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama kondisi awal RPJMD target 50 % capaian 66,58 %, dan tahun 2019 target 70 % capaian 79,96 %, dan untuk target akhir RPJMD 80%.

D. REALISASI ANGGARAN

TABEL 3.7
Realisasi Anggaran Dinas Sosial

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya						
	➤ Kegiatan peningkatan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	92,302,000	92,302,000	86,885,542	94,13	100	Efisiensi

	➤ Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	430,988,700	430,988,700	380,788,900	88,35	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	280,913,000	259,531,500	229,939,714	88,60	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan Identifikasi Pendataan dan Pengutan Kapasitas	287,580,500	287,215,500	229,158,500	79,79	100	Efisiensi
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
	➤ Kegiatan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	2,376,501,117	2,566,166,117	2,422,288,268	94,39	100	Efisiensi

<p>➤ Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS</p>	589,302,700	589,302,700	536,629,212	91,06	100	Efisiensi
<p>➤ Kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</p>	127,528,500	127,528,500	70,890,000	55,59	100	Efisiensi
<p>➤ Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi pelayanan upaya-upaya penanggulangan</p>	833,608,000	571,783,000	506,466,008	88,58	100	Efisiensi

	Kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial						
	➤ Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	206,825,500	206,825,500	157,430,607	76,12	100	Efisiensi
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar						
	➤ Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	86,459,650	87,057,650	83,712,631	96,16	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Terlantar	34,090,500	34,090,500	32,165,000	94,35	100	Efisiensi

4.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma						
	➤ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	155,658,000	196,005,000	181,486,973	92,59	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan Pendaya Gunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	201,892,500	177,622,500	82,512,671	46,45	100	Efisiensi
5.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo						
	➤ Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	106,556,500	10,831,500	8,685,000	80,18	100	Efisiensi
6.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK,						

	Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)						
	➤ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	68,376,950	68,376,950	68,235,000	99,79	100	Efisiensi
7.	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
	➤ Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.	75,282,500	75,282,500	30,757,000	40,86	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.	142,965,000	142,965,000	114,628,959	80,18	100	Efisiensi

BAB IV

PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan OPD utama/ pendukung pelaksanaan urusan sosial. Pada tahun 2019 Dinas Sosial melaksanakan 11 (sebelas) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan urusan wajib dan urusan sosial. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 10.737.107.758,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.370.056.972 dan Belanja Langsung Rp. 7.367.050.786) pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) awal dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2019 Dinas sosial memiliki anggaran Rp. 10.239.868.827,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.075.240.841,- dan Belanja Langsung Rp. 7.164.627.986,- adapun realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 2.980.255.241,- dan Belanja Langsung Rp. 6.394.233.961,-jadi total realisasi anggaran tahun 2019 Rp. 9.374.489.202 dengan % keuangan 91.55 %.

Dari 11 program dan 37 kegiatan, dengan alokasi dana Rp. 10.239.868.827,- dalam pelaksanaan kegiatan secara umum terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan realisasi keuangan sebesar 91.55 %. Dari sudut akuntabilitas kinerja Dinas Sosial tahun 2019 relatif baik, dan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup mengganggu pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Dari Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlaya ni dan diberdayakan dari Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 164.386 orang yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 131.448 orang tari target IKU 70 % terealisasi pada tahun 2019 sebanyak 79,96 % yang terdiri dari PMKS yang terlayani dan diberdayakan, Indiator Kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial target 85 % terealisasi 95 % dan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dari target nilai 60 Dinas Sosial mendapat Nilai 68,46.

